



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sidang Putusan: Sembilan Perkara PPHU Legislatif Banten Ditetapkan MK

Jakarta, 21 Mei 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-DPRD Provinsi Banten Tahun 2024 pada Selasa (21/05), mulai pukul 13.30 dengan agenda Pengucapan Putusan/Ketetapan di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung 1 MK. Permohonan teregistrasi dengan sembilan nomor perkara yaitu perkara (1) Nomor 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai Persatuan Pembangunan (PPP), (2) Nomor 64-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Guna Dapil Kota Tangsel 5, (3) Nomor 70-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Kusrini Haidar Alwi Dapil Kota Tangsel 4, (4) Nomor 77-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Dedi Mohammad Rahmat Dapil Kota Tangsel 5, (5) Nomor 84-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Ari Wibawa, S.Sos. Dapil Kota Tangsel 1, (6) Nomor 95-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Andy Maulana Yusuf Dapil Kota Tangsel 2, (7) Nomor 101-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Darry Arsyad Dapil Kota Tangsel 4, (8) Nomor 135-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 R. Ida Dariyah Dapil Kota Tangsel 2, dan (9) Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Partai Demokrat.

Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Dalam tahap ini, MK akan secara resmi mengumumkan hasil persidangan, yang bisa berupa putusan atau ketetapan. Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim MK dan para pihak yang berperkara.

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Senin (29/4) lalu, salah satu Permohonan yang berasal dari PPP yang diwakili Kuasa Hukumnya Dharma Rozali Azhar menyampaikan, berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, perolehan suara Pemohon secara nasional ditetapkan sebesar 5.878.777 atau 3,87%. Berdasarkan keputusan tersebut, Pemohon tidak memenuhi persyaratan ambang batas parlemen sebesar 4%, sehingga terdapat selisih kekurangan suara sebesar 193.088 suara atau setara dengan persentase 0,13%.

Selain itu Pemohon juga menyandingkan perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda terdapat perbedaan antara versi Penghitungan Termohon dengan versi Pemohon khususnya pada dapil-dapil tersebar 35 (tiga puluh lima) dapil dan di 19 (sembilan belas) provinsi. Salah satu dapil tempat terjadi perpindahan suara tersebut adalah daerah pemilihan Banten I, Banten II, dan Banten III.

Pada Senin (06/05) lalu, Yuni Iswanto selaku kuasa hukum KPU, dalam sidang yang mendengarkan jawaban Termohon serta keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, membantah bahwa klaim perpindahan suara Pemohon kepada Partai Garuda tidak benar. Termohon telah melaksanakan rekapitulasi suara secara berjenjang sesuai peraturan. Pemohon tidak merinci lokasi spesifik perpindahan dan pengurangan suara, hanya mengklaim secara umum di tingkat provinsi. Seharusnya, Pemohon menyebutkan TPS, desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten di Dapil Banten I yang mengalami perpindahan suara untuk dapat dicocokkan dengan hasil di tingkat provinsi maupun nasional. **(ASF/FF)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130